



**PUTUSAN**

Nomor 181/Pid.B/2020/PN Kla

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Endin Rosandi Bin Munir;
2. Tempat lahir : Mancak;
3. Umur/Tanggal lahir : 28/14 Juli 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Way Bakak RT.02/RW.01 Kelurahan Kelawi  
Kecamatan Bakauheni Kabupaten Lampung  
Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Endin Rosandi Bin Munir ditangkap tanggal 26 Februari 2020;

Terdakwa Endin Rosandi Bin Munir ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Februari 2020 sampai dengan tanggal 17 Maret 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2020 sampai dengan tanggal 26 April 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2020 sampai dengan tanggal 12 Mei 2020;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2020 sampai dengan tanggal 11 Juni 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juni 2020 sampai dengan tanggal 9 Juli 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2020 sampai dengan tanggal 7 September 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 181/Pid.B/2020/PN Kla tanggal 10 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 181/Pid.B/2020/PN Kla tanggal 10 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Endin Rosandi Bin Munir secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan Pencurian dengan Pemberatan" dalam dakwaan kesatu Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 Jo Pasal 53 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan bahwa barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah handphone merk Samsung tipe A8 (+) warna hitam;
  - 1 (satu) buah celana tactical warna cokelat;(dikembalikan kepada saksi PASTIKO JAYADI)
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Blade warna merah tanpa nomor polisi Noka.MH1JBM119EK026227 Nosin.JBM1E1026300;
- (dirampas untuk Negara);
4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Endin Rosandi Bin Munir Pada hari Rabu tanggal 26 bulan Februari 2020 sekira jam 05.55 WIB atau setidaknya pada suatu

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 181/Pid.B/2020/PN Kla



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu dalam bulan Februari tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Pintu keluar pelabuhan Bakauheni Lampung selatan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dengan cara dilakukan oleh dua orang atau lebih dan pelaksanaan mana tidak selesai, disebabkan oleh masalah-masalah yang tidak tergantung pada kemauannya” Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas pada mulanya terdakwa sampai di areal dermaga V dan hendak mencari ojek untuk pulang kerumah namun terdakwa bertemu dengan Sdr. Agus Pilus (DPO) yang mengendarai sepeda motor honda blade warna merah tanpa nopol dengan Noka.MH1JBM119EK026227 Nosin.JBM1E1026300 miliknya kemudian terdakwa menumpang dengan sdr.AGUS PILUS untuk diantarkan kerumah kemudian pada saat melintasi pintu keluar dermaga terdapat kendaraan Toyota agya warna kuning nopol BK 1956 FB yang sedang parkir dipinggir jalan kemudian sdr. Agus Pilus memarkirkan motornya didepan mobil tersebut lalu setelah turun sdr. Agus Pilus dari pintu sebelah kiri mencoba memasukan tangan kanan untuk menggapai 1 (satu) unit handphone merk Samsung type A8 plus warna hitam yang berada di atas celana tactical warna cokelat pada atas dashboard kendaraan tersebut namun tidak berhasil karena celah jendela kendaraan tersebut terlalu kecil kemudian sdr. Agus Pilus memanggil terdakwa untuk mengambil handphone tersebut sementara sdr. Agus Pilus mengawasi situasi sekitar kemudian terdakwa memasukan tangan kanan pada celah jendela kendaraan namun tidak berhasil lalu terdakwa mencoba memasukan tangan kirinya dan berhasil menggapai celana warna cokelat lalu ditarik perlahan-lahan agar dapat mengambil handphone tersebut pada saat terdakwa sedang menarik celana tersebut saksi Pastiko Jayadi terbangun dari tidurnya lalu terdakwa dan sdr. Agus Pilus melarikan diri kemudian saksi Pastiko Jayadi keluar dari dalam kendaraan untuk mengejar terdakwa dan terdakwa berhasil diamankan namun sdr. Agus Pilus berhasil melarikan diri kemudian saksi Agus Pilus langsung menghubungi saksi S.Marbun memberitahukan hal tersebut selanjutnya terdakwa langsung dibawa ke kantor KSKP Bakauheni. Bahwa nilai barang 1 (satu) unit handphone merk Samsung type A8 plus

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 181/Pid.B/2020/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam milik saksi Pastiko Jayadi yang diambil oleh Terdakwa ditaksir sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Jo Pasal 53 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa di persidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut, selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*) terhadap surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Pastiko Jayadi Bin M Yusuf**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa telah terjadi peristiwa pencurian pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 sekitar pukul 05.55 WIB dipintu keluar Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan;
  - Bahwa korban dari tindak pidana pencurian tersebut adalah saksi sendiri sedangkan yang melakukan percobaan pencurian tersebut adalah 2 (dua) orang lelaki yang belum saksi ketahui identitasnya, setelah dibawa ke kantor KSKP Bakauheni saksi ketahui bernama Endin Rosandi Bin Munir dan Agus Pilus (DPO);
  - Bahwa barang milik saksi yang diambil oleh terdakwa yaitu 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Type A8 (+) warna hitam dengan harga sekitar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
  - Bahwa pada saat itu saksi memarkirkan 1 (satu) unit kendaraan Toyota Agya warna kuning Nopol. BK 1956 FB dipinggir jalan di pintu keluar pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan untuk istirahat, kemudian saksi meletakkan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Type A8 (+) warna hitam yang ada diatas dashboard mobil dan membuka sedikit kaca mobil saksi agar terdapat sirkulasi udara, kemudian saksi tertidur, lalu saksi terbangun karna mendengar ada suara dan saksi melihat ada sebuah tangan yang masuk kedalam celah kaca mobil saksi, tangan tersebut sedang menarik celana coklat yang diatasnya terdapat handphone milik saksi tersebut, kemudian saksi langsung membuka pintu kendaraan dan langsung mengamankan terdakwa tersebut;
  - Bahwa setelah saksi mengamankan terdakwa, saksi menghubungi Aiptu S. Marbun memberi tahu bahwa telah mengamankan seorang lelaki yang

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 181/Pid.B/2020/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hendak mengambil handphone milik saksi di pintu keluar pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan;

- Bahwa kerugian yang saksi alami sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **S. Marbun Bin S. Marbun (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi peristiwa pencurian pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 sekitar pukul 05.55 WIB dipintu keluar Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan;
- Bahwa korban dari tindak pidana pencurian tersebut adalah saksi sendiri sedangkan yang melakukan percobaan pencurian tersebut adalah 2 (dua) orang lelaki yang belum saksi ketahui identitasnya, setelah dibawa ke kantor KSKP Bakauheni saksi ketahui bernama Endin Rosandi Bin Munir dan Agus Pilus (DPO);
- Bahwa barang milik saksi yang diambil oleh terdakwa yaitu 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Type A8 (+) warna hitam dengan harga sekitar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa pada saat itu saksi memarkirkan 1 (satu) unit kendaraan Toyota Agya warna kuning Nopol. BK 1956 FB dipinggir jalan di pintu keluar pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan untuk istirahat, kemudian saksi meletakkan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Type A8 (+) warna hitam yang ada diatas dashboard mobil dan membuka sedikit kaca mobil saksi agar terdapat sirkulasi udara, kemudian saksi tertidur, lalu saksi terbangun karna mendengar ada suara dan saksi melihat ada sebuah tangan yang masuk kedalam celah kaca mobil saksi, tangan tersebut sedang menarik celana coklat yang diatasnya terdapat handphone milik saksi tersebut, kemudian saksi langsung membuka pintu kendaraan dan langsung mengamankan terdakwa tersebut;
- Bahwa setelah saksi mengamankan terdakwa, saksi menghubungi Aiptu S. Marbun memberi tahu bahwa telah mengamankan seorang lelaki yang hendak mengambil handphone milik saksi di pintu keluar pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan;
- Bahwa kerugian yang saksi alami sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 181/Pid.B/2020/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan percobaan pencurian dengan memberatkan atau percobaan pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 sekitar pukul 05.55 WIB dipintu keluar Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan dan korban nya adalah seorang laki laki yang tidak Terdakwa kenal yang sedang tertidur didalam kendaraan Toyota Agya warna kuning Nopol, Bk 1956 FB yang terparkir dipinggir jalan pintu keluar pelabuhan Bakau Heni;
- Bahwa Terdakwa melakukan percobaan pencurian di pintu keluar pelabuhan bakauheni Lampung Selatan bersama teman Terdakwa Sdr Agus Pilus (DPO);
- Bahwa cara Terdakwa bersama teman Terdakwa melakukan percobaan pencurian dengan memberatkan yaitu dengan cara, Saudara Agus Pilus (DPO) mendekati kendaraan Toyota Agya warna kuning nopol BK 1956 FB dari pintu sebelah kiri dan mencoba memasukan tangan kanan Sdr Agus Pilus (DPO) untuk menggapai Handphone yang berada di dashbor kendaraan tersebut, namun tidak berhasil menggapai handphone tersebut karena tangan Sdr Agus Pilus (DPO) tidak muat atau tidak dapat masuk kedalam celah kaca kendaraan yang sedikit terbuka, dan setelah itu sdr Agus Pilus (DPO) memanggil Terdakwa untuk mengambil Handphone tersebut, sementara Sdr Agus Pilus Mengawasi situasi disekitar, kemudian Terdakwa mencoba tangan kanan melalui celah kaca sebelah kiri namun tidak berhasil menggapai celana warna coklat yang diatasnya terdapat Handphone, lalu celana tersebut saya tarik dan perlahan-lahan agar Terdakwa dapat mengambil Handphone tersebut, pada saat Terdakwa sedang menarik celana tersebut korban terbangun lalu Terdakwa langsung melarikan diri, kemudian korban keluar dari dalam kendaraan dan mengejar Terdakwa dan Terdakwa berhasil diamankan oleh korban, dan Sdr Agus Pilus berhasil melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa hanya menggunakan tangan kiri Terdakwa dan tidak menggunakan alat apapun pada saat melakukan percobaan pencurian dipintu keluar pelabuhan Bakauheni Lampung selatan. Sementara Sdr Agus Pilus (DPO) bertugas mengawasi situasi sekitar apabila ada orang lain yang melihat atau mengetahui, Sdr Agus Pilus (DPO) langsung memberitahu Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang telah atau akan Terdakwa ambil pada saat Terdakwa melakukan percobaan pencurian tersebut yaitu 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung warna Hitam type A8 (+) warna hitam;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 181/Pid.B/2020/PN Kla

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat itu masih sedikit gelap dan suasananya sedikit sepi dan terdapat beberapa kendaraan lain yang sedang beristirahat, posisi Handphone berada diatas celana warna coklat diatas dashbard kendaraan Toyota Agya warna kuning Nopol BK 1956 FB dan posisi saksi korban sedang tertidur di jok depan sebelah kanan dalam kendaraan tersebut;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Agus Pilus (DPO) sudah 5 (lima) Tahun yang lalu dan hubungan Terdakwa hanya sebatas teman;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa dan Sdr. Agus Pilus(DPO) tidak merencanakan pencurian tersebut, itu kami lakukan hanya seponatan saja;
- Bahwa Terdakwa belum berhasil mengambil Handphone milik saksi korban dan apabila berhasil rencananya akan kami jual hasilnya kami bagi rata untuk kebutuhan sehari-hari dan bersenang-senang;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah handphone merk Samsung tipe A8 (+) warna hitam;
2. 1 (satu) buah celana tactical warna cokelat;
3. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Blade warna merah tanpa nomor polisi Noka.MH1JBM119EK026227 Nosin.JBM1E1026300;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengakui telah melakukan percobaan pencurian dengan memberatkan pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 sekitar pukul 05.55 WIB dipintu keluar Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan dan korban nya adalah seorang laki laki yang tidak Terdakwa kenal yang sedang tertidur didalam kendaraan Toyota Agya warna kuning Nopol, Bk 1956 FB yang terparkir dipinggir jalan pintu keluar pelabuhan Bakau Heni;
- Bahwa Terdakwa melakukan percobaan pencurian di pintu keluar pelabuhan bakauheni Lampung Selatan bersama teman Terdakwa Sdr Agus Pilus (DPO);
- Bahwa cara Terdakwa bersama teman Terdakwa melakukan percobaan pencurian dengan memberatkan yaitu dengan cara pada mulanya terdakwa sampai di areal dermaga V dan hendak mencari ojek untuk pulang kerumah namun terdakwa bertemu dengan Sdr. Agus Pilus (DPO) yang mengendarai sepeda motor honda blade warna merah tanpa nopol dengan



Noka.MH1JBM119EK026227 Nosin.JBM1E1026300 miliknya kemudian terdakwa menumpang dengan sdr.AGUS PILUS untuk diantarkan kerumah kemudian pada saat melintasi pintu keluar dermaga terdapat kendaraan Toyota agya warna kuning nopol BK 1956 FB yang sedang parkir dipinggir jalan kemudian sdr. Agus Pilus memarkirkan motornya didepan mobil tersebut lalu setelah turun sdr. Agus Pilus dari pintu sebelah kiri mencoba memasukan tangan kanan untuk menggapai 1 (satu) unit handphone merk Samsung type A8 plus warna hitam yang berada di atas celana tactical warna cokelat pada atas dashboard kendaraan tersebut namun tidak berhasil karena celah jendela kendaraan tersebut terlalu kecil kemudian sdr. Agus Pilus memanggil terdakwa untuk mengambil handphone tersebut sementara sdr. Agus Pilus mengawasi situasi sekitar kemudian terdakwa memasukan tangan kanan pada celah jendela kendaraan namun tidak berhasil lalu terdakwa mencoba memasukan tangan kirinya dan berhasil menggapai celana warna cokelat lalu ditarik perlahan-lahan agar dapat mengambil handphone tersebut pada saat terdakwa sedang menarik celana tersebut saksi Pastiko Jayadi terbangun dari tidurnya lalu terdakwa dan sdr. Agus Pilus melarikan diri kemudian saksi Pastiko Jayadi keluar dari dalam kendaraan untuk mengejar terdakwa dan terdakwa berhasil diamankan namun sdr. Agus Pilus berhasil melarikan diri kemudian saksi Pastiko Jayadi langsung menghubungi saksi S.Marbun memberitahukan hal tersebut selanjutnya terdakwa langsung dibawa ke kantor KSKP Bakauheni;

- Bahwa Terdakwa hanya menggunakan tangan kiri Terdakwa dan tidak menggunakan alat apapun pada saat melakukan percobaan pencurian dipintu keluar pelabuhan Bakauheni Lampung selatan. Sementara Sdr Agus Pilus (DPO) bertugas mengawasi situasi sekitar apabila ada orang lain yang melihat atau mengetahui, Sdr Agus Pilus (DPO) langsung memberitahu Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang telah atau akan Terdakwa ambil pada saat Terdakwa melakukan percobaan pencurian tersebut yaitu 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung warna Hitam type A8 (+) warna hitam;
- Bahwa pada saat itu masih sedikit gelap dan suasananya sedikit sepi dan terdapat beberapa kendaraan lain yang sedang beristirahat, posisi Handphone berada diatas celana warna coklat diatas dashbard kendaraan Toyota Agya warna kuning Nopol BK 1956 FB dan posisi saksi korban sedang tertidur dijok depan sebelah kanan dalam kendaraan tersebut;





- Bahwa nilai barang 1 (satu) unit handphone merk Samsung type A8 plus warna hitam milik saksi Pastiko Jayadi yang diambil oleh Terdakwa ditaksir sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
3. Jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu, semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah siapa saja orang selaku subjek hukum dengan alat bukti permulaan yang cukup patut diduga melakukan suatu tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya menurut hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa adalah Endin Rosandi Bin Munir sesuai dengan identitasnya sebagaimana termuat dalam dakwaan dan di persidangan telah pula dibenarkan oleh Saksi-saksi dan tidak disangkal oleh Terdakwa, sehingga tidak dikhawatirkan terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa dipandang sehat jasmani dan rohani serta tidak pula ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur "Barangsiapa" *in casu* telah terpenuhi, namun apakah Terdakwa sebagai subjek hukum tindak pidana nantinya terbukti atau tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum hal mana tergantung pada unsur lainnya;

**Ad.2. Melakukan pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pencurian adalah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum (Pasal 362 KUHP);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah bentuk perbuatan dengan cara apapun baik dengan bantuan atau tanpa bantuan alat apapun yang penting perbuatan tersebut mengakibatkan berpindah atau beralihnya kedudukan fisik suatu benda yang dimaksudnya itu dari suatu tempat ke tempat lain baik dalam jarak yang dekat atau yang lebih jauh daripada itu;

Menimbang, bahwa sesuatu barang yaitu tidak sekedar diarahkan kepada nyatanya suatu benda yang bisa dilihat atau diraba fisiknya, akan tetapi secara pidana harus diarahkan dan disandarkan kepada suatu nilai ekonomis tertentu yang melekat kepada benda tersebut sehingga dapat dijadikan dasar penuntutan di depan pengadilan pidana, dalam hal ini yaitu yang mempunyai nilai ekonomis paling sedikit mulai harga Rp 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah melawan hak, dalam hal ini melawan hak subyektif orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan saling bersesuaian satu sama lainnya didapatkan fakta-fakta bahwa Terdakwa mengakui telah melakukan percobaan pencurian dengan memberatkan pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 sekitar pukul 05.55 WIB dipintu keluar Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan dan korban nya adalah seorang laki laki yang tidak Terdakwa kenal yang sedang tertidur didalam kendaraan Toyota Agya warna kuning Nopol, Bk 1956 FB yang terparkir dipinggir jalan pintu keluar pelabuhan Bakau Heni;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan percobaan pencurian di pintu keluar pelabuhan bakauheni Lampung Selatan bersama teman Terdakwa Sdr Agus Pilus (DPO);

Menimbang, bahwa cara Terdakwa bersama teman Terdakwa melakukan percobaan pencurian dengan memberatkan yaitu dengan cara pada mulanya terdakwa sampai di areal dermaga V dan hendak mencari ojek untuk pulang kerumah namun terdakwa bertemu dengan Sdr. Agus Pilus (DPO) yang mengendarai sepeda motor honda blade warna merah tanpa nopol dengan Noka.MH1JBM119EK026227 Nosin.JBM1E1026300 miliknya kemudian terdakwa menumpang dengan sdr.AGUS PILUS untuk diantarkan kerumah kemudian pada saat melintasi pintu keluar dermaga terdapat kendaraan Toyota



Agus warna kuning nopol BK 1956 FB yang sedang parkir dipinggir jalan kemudian sdr. Agus Pilus memarkirkan motornya didepan mobil tersebut lalu setelah turun sdr. Agus Pilus dari pintu sebelah kiri mencoba memasukan tangan kanan untuk menggapai 1 (satu) unit handphone merk Samsung type A8 plus warna hitam yang berada di atas celana tactical warna cokelat pada atas dashboard kendaraan tersebut namun tidak berhasil karena celah jendela kendaraan tersebut terlalu kecil kemudian sdr. Agus Pilus memanggil terdakwa untuk mengambil handphone tersebut sementara sdr. Agus Pilus mengawasi situasi sekitar kemudian terdakwa memasukan tangan kanan pada celah jendela kendaraan namun tidak berhasil lalu terdakwa mencoba memasukan tangan kirinya dan berhasil menggapai celana warna cokelat lalu ditarik perlahan-lahan agar dapat mengambil handphone tersebut pada saat terdakwa sedang menarik celana tersebut saksi Pastiko Jayadi terbangun dari tidurnya lalu terdakwa dan sdr. Agus Pilus melarikan diri kemudian saksi Pastiko Jayadi keluar dari dalam kendaraan untuk mengejar terdakwa dan terdakwa berhasil diamankan namun sdr. Agus Pilus berhasil melarikan diri kemudian saksi Pastiko Jayadi langsung menghubungi saksi S.Marbun memberitahukan hal tersebut selanjutnya terdakwa langsung dibawa ke kantor KSKP Bakauheni;

Menimbang, bahwa Terdakwa hanya menggunakan tangan kiri Terdakwa dan tidak menggunakan alat apapun pada saat melakukan percobaan pencurian dipintu keluar pelabuhan Bakauheni Lampung selatan. Sementara Sdr Agus Pilus (DPO) bertugas mengawasi situasi sekitar apabila ada orang lain yang melihat atau mengetahui, Sdr Agus Pilus (DPO) langsung memberitahu Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti yang telah atau akan Terdakwa ambil pada saat Terdakwa melakukan percobaan pencurian tersebut yaitu 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung warna Hitam type A8 (+) warna hitam;

Menimbang, bahwa pada saat itu masih sedikit gelap dan suasananya sedikit sepi dan terdapat beberapa kendaraan lain yang sedang beristirahat, posisi Handphone berada diatas celana warna coklat diatas dashbard kendaraan Toyota Agus warna kuning Nopol BK 1956 FB dan posisi saksi korban sedang tertidur di jok depan sebelah kanan dalam kendaraan tersebut;

Menimbang, bahwa nilai barang 1 (satu) unit handphone merk Samsung type A8 plus warna hitam milik saksi Pastiko Jayadi yang diambil oleh Terdakwa ditaksir sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, telah nyata adanya perbuatan Terdakwa bersama dengan Agus Pilus (DPO) untuk mengambil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang milik saksi Pastiko Jayadi tanpa seizin pemiliknya sehingga menurut Majelis Hakim unsur kedua telah terpenuhi;

**Ad.3. Jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu, semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan saling bersesuaian satu sama lainnya didapatkan fakta-fakta bahwa Terdakwa mengakui telah melakukan percobaan pencurian dengan memberatkan pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 sekitar pukul 05.55 WIB dipintu keluar Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan dan korban nya adalah seorang laki laki yang tidak Terdakwa kenal yang sedang tertidur didalam kendaraan Toyota Agya warna kuning Nopol, Bk 1956 FB yang terparkir dipinggir jalan pintu keluar pelabuhan Bakau Heni;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan percobaan pencurian di pintu keluar pelabuhan bakauheni Lampung Selatan bersama teman Terdakwa Sdr Agus Pilus (DPO);

Menimbang, bahwa cara Terdakwa bersama teman Terdakwa melakukan percobaan pencurian dengan memberatkan yaitu dengan cara pada mulanya terdakwa sampai di areal dermaga V dan hendak mencari ojek untuk pulang kerumah namun terdakwa bertemu dengan Sdr. Agus Pilus (DPO) yang mengendarai sepeda motor honda blade warna merah tanpa nopol dengan Noka.MH1JBM119EK026227 Nosin.JBM1E1026300 miliknya kemudian terdakwa menumpang dengan sdr.AGUS PILUS untuk diantarkan kerumah kemudian pada saat melintasi pintu keluar dermaga terdapat kendaraan Toyota agya warna kuning nopol BK 1956 FB yang sedang parkir dipinggir jalan kemudian sdr. Agus Pilus memarkirkan motornya didepan mobil tersebut lalu setelah turun sdr. Agus Pilus dari pintu sebelah kiri mencoba memasukan tangan kanan untuk menggapai 1 (satu) unit handphone merk Samsung type A8 plus warna hitam yang berada di atas celana tactical warna cokelat pada atas dashboard kendaraan tersebut namun tidak berhasil karena celah jendela kendaraan tersebut terlalu kecil kemudian sdr. Agus Pilus memanggil terdakwa untuk mengambil handphone tersebut sementara sdr. Agus Pilus mengawasi situasi sekitar kemudian terdakwa memasukan tangan kanan pada celah jendela kendaraan namun tidak berhasil lalu terdakwa mencoba memasukan tangan kirinya dan berhasil menggapai celana warna cokelat lalu ditarik

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 181/Pid.B/2020/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



perlahan-lahan agar dapat mengambil handphone tersebut pada saat terdakwa sedang menarik celana tersebut saksi Pastiko Jayadi terbangun dari tidurnya lalu terdakwa dan sdr. Agus Pilus melarikan diri kemudian saksi Pastiko Jayadi keluar dari dalam kendaraan untuk mengejar terdakwa dan terdakwa berhasil diamankan namun sdr. Agus Pilus berhasil melarikan diri kemudian saksi Pastiko Jayadi langsung menghubungi saksi S.Marbun memberitahukan hal tersebut selanjutnya terdakwa langsung dibawa ke kantor KSKP Bakauheni;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat pembelaan (*pledoi*) tersebut adalah permohonan yang tidak termasuk dalam materi perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut dalam hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah handphone merk Samsung tipe A8 (+) warna hitam;
2. 1 (satu) buah celana tactical warna cokelat;

Oleh karena disita dari pemiliknya maka ditetapkan untuk dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Pastiko Jayadi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Blade warna merah tanpa nomor polisi Noka.MH1JBM119EK026227 Nosin.JBM1E1026300, oleh karena diakui





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sebagai milik Agus Pilus (DPO) yang telah melarikan diri maka ditetapkan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Endin Rosandi Bin Munir telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "percobaan pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Terdakwa Endin Rosandi Bin Munir oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah handphone merk Samsung tipe A8 (+) warna hitam;
  - 1 (satu) buah celana tactical warna cokelat;dikembalikan kepada saksi Pastiko Jayadi;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Blade warna merah tanpa nomor polisi Noka.MH1JBM119EK026227 Nosin.JBM1E1026300;
- dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 181/Pid.B/2020/PN Kla

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, pada hari Selasa, tanggal 7 Juli 2020, oleh kami, Deka Diana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Chandra Revolisa, S.H., M.H., Dodik Setyo Wijayanto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yan Sudarman, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda, serta dihadiri oleh Tito Diksadrupa Aditya AS, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Chandra Revolisa, S.H., M.H.

Deka Diana, S.H., M.H.

Dodik Setyo Wijayanto, S.H.

Panitera Pengganti,

Yan Sudarman, S.H., M.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 181/Pid.B/2020/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)